



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BENUO TAKA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan usaha-usaha pembangunan infrastruktur yang strategis yang mendukung percepatan pembangunan di daerah termasuk pembangunan jembatan Tol Penajam-Balikpapan yang terletak di Nipah-Nipah yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan sekaligus menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur jalan trans Kalimantan;
- b. bahwa pembangunan jembatan Tol Nipah-Nipah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan melalui konsorsium yang melibatkan Pemerintah Daerah melalui Perusda Benuo Taka, Pemerintah Kota Balikpapan Dan Pihak Swasta;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Jembatan tersebut dan meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Daerah akan menambahkan Penyertaan Modal Ke Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PADA PERUSAHAAN DAERAH BENUO TAKA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal 1

Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Pasal 3

Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2017.

Pasal 4

Sebelum dilakukan penambahan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dan dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal saham Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan tahun 2017 berjumlah sebesar Rp. 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah).

Pasal 5

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan permodalan sebagai investasi Pemerintah Daerah sehingga mempunyai daya saing tinggi;
- b. Mendukung pembangunan jembatan Tol Balikpapan-Penajam/Setoran Modal atas Pendirian PT. Tol Teluk Balikpapan (Perseroan);
- c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- d. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 November 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR: 16/90/2017.